



BUPATI BANTAE
KEPUTUSAN BUPATI BANTAE
NOMOR 170 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS SMK SWASTA TOMPOBULU MENJADI
SMK NEGERI 3 BANTAE**

BUPATI BANTAE

- Menimbang : a. bahwa sesuai urusan wajib yang dilaksanakan di Daerah yang diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah antara lain meliputi urusan dibidang Pendidikan.
- b. bahwa SMK Swasta Tompobulu adalah milik Yayasan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang dianggap perlu ditetapkan menjadi SMK Negeri 3 Bantaeng
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada point a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1999
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendirian dan Komite Sekolah.
12. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 Tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan status SMK Swasta Tompobulu menjadi SMK Negeri 3 Bantaeng.
- KEDUA** : Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMK Negeri 3 Bantaeng sebagaimana dimaksud, dihabiskan pada APBD Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Ta. ggal 22 Mei 2006



BUPATI BANTAENG

DRS.H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bantaeng di Bantaeng
5. Kepala Cabang Dinas se Kabupaten Bantaeng di Bantaeng
6. Arsip

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN.-

Kami Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dengan penuh rasa keinsapan, didorong oleh hasrat yang meluap2 dari masyarakat di Daerah ini, seraf dengan hati untuk membuka Sekolah Teknologi Menengah Negeri Bantaeng dalam tahun 1968 (1 Januari 1968).-

Sebagai bahan pertimbangan oleh kami Pemerintah Daerah Kab. Bantaeng menjatakan sediaan sebagai berikut :

ALASAN PEMBUKAAN :

- Untuk memenuhi hasrat dan kehendak dari masyarakat Kab. Bantaeng, serta keinginan dari para pelajar2 yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan, tetapi tertumbuk oleh kekurangan finansial tsb. Bahwa pendidikan Teknologi tingkat atas, sangat dibutuhkan di Daerah ini, maka perlu mengusahakan adanya sekolah Teknologi Menengah Negeri dan disingkat STM di Kab. Bantaeng.
- Bahwa adanya terbuka S.T.M. Negeri di Kab. Bantaeng memungkinkan adanya tempaan bagi pelajar2 lulusan S.M.P. Negeri dan S.T. Negeri Kab. Bantaeng dan pula berasal dari Kab. Djenepon, Bulukumba, Sindjai dan Selajar.-
- Bahwa menyesuaikan keadaan geografis Kab. Bantaeng dan sekitarnya sebagian besar penduduknya bergerak di lapangan teknik terutama penduduk kota.-
- Untuk memperluas kesempatan tenaga kedjuruan teknologi yang terdapat dan sedikit semaksimal mungkin khususnya tenaga kedjuruan teknologi yang masih sangat dirasakan kekurangan dewasa ini.
- Bahwa hingga kini telah terdaftar untuk kelas I sejumlah 25 orang pelajar yang terdiri dari tamatan S.T.M. Negeri dan beberapa S.M.P. Negeri Bantaeng bahkan sebentar akan bertambah, setelah terbuka dengan resmi sekolah tersebut.

KEADAAN SEKOLAH :

Bahwa dengan adanya dua buah S.M.P. Negeri, 1 buah SMP. Negeri dan 1 buah S.T. Negeri di Kab. Bantaeng dan beberapa lagi S.L.P. di berbagai Kabupaten lain, mungkin dapat dibuka S.T.M. Negeri dan belum adanya terbuka S.T.M. baik bersubsidi, swasta atau Pertukir di Daerah ini.

RENTJANA PENEMPATAN SEKOLAH :

Bahwa adanya S.T.M. Negeri Bantaeng terbuka, akan disediakan sebuah gedung permanen tempat belajar beserta mobilernya dan peralatan lain yang dapat dibutuhkan sebagai pertukir sementara pada S.T.M. Bantaeng di Jl. Mawar V/73.

BANTUAN MATERIL/KEUANGAN :

Bahwa dalam hubungan bantuan materil dan keuangan oleh Pemerintah Daerah Kab. Bantaeng bersedia memberikan bantuan sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang ada.

TENAGA PENGADJAR :

Bahwa sambil penempatan tenaga sebagai guru tetap dari Insp. Daerah Pend. Teknologi Kantor Daerah Direktorat Jenderal Pend. Dasar Prop. Sul. Sel. untuk sementara dapat diisi oleh 5 orang tenaga guru Vak tidak tetap dari S.T. Negeri Bantaeng dan beberapa tenaga guru Vak umum sambil menunggu pemundikan pimpinan dari Insp. Daerah Pend. Teknologi Makassar, maka untuk sementara kami serahkan kepada pemimpin S.T. Negeri Bantaeng (Sdr. D. Djuma).-

TENAGA ADMINISTRASI :

Bahwa sambil menunggu pengangkatan tenaga administrasi untuk itu kami bersedia menempatkan 3 orang tenaga beserta alat2 kebutuhan /perlengkapan.

PASILITAS PERUMAHAN :

Bahwa Pemerintah Daerah Kab. Bantaeng, dalam hal ini menjatakan kesediaannya untuk menyediakan fasilitas perumahan bagi guru2 nanti, yang cukup pantas dan memenuhi syarat2 kesehatan, sesuai dengan keadaan dan kesanggupan pemerintah Kab. Bantaeng.

Bahwa guna menjamin kelanjutan serta perkembangan Sekolah tersebut Pemerintah Kab. Bantaeng, akan mengusahakan fasilitas lainnya, terutama kelanjutan hidup Sekolah tersebut.

Mengetahui Oleh:
Kepala Daerah Kab. Bantaeng
Tjap/t.t.d.

Bantaeng, 10 Desember 1967
Bupati Kepala Daerah Kab. Bantaeng
Tjap/t.t.d.

(S O L T H A N).-

(S O L T H A N).-

Untuk salinan yang sama

PAN.

Dupati Kepala Daerah

BantaEng, 10 Nopember 1967.-

No 371/PLP/KD/1967.-

Lampiran: 1.-

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANTAENG

- Memperhatikan:
- a. Situasi Pendidikan pada umumnya dan pendidikan kedjuruan landjutuan pada khususnya di Kab. BantaEng menunjukkan kemajuan2
 - b. Hasrat penduduk Kab. BantaEng agar didirikan beberapa buah sekolah kedjuruan yang lebih tinggi, utamanja PGAA, SMRA, STM.
 - c. Agar anak didik yang kurang mampu keuangannya tetapi kesanggupa otaknya dapat menjapai prestasi yang lebih tinggi.
 - d. Kekurangan tenaga kerdja tenaga kedjuruan khususnya teknologi ditinjau dari segi pembangunan dewasa ini.

Menimbang:

- a. Agar segera mengambil langkah2 yang njeta agar lebih diarahkan kepada pembentukan suatu Panitia Pembangunan Sekolah Kedjuruan Menengah Atas di Kab. BantaEng ini yang tujuannya:
 1. adanja suatu tempat/pekerangan untuk pendirian gedung dari tiap2 djenis sekolah dimaksud;
 2. adanja penampungan murid2 sekolah dimaksud dan sekali gus gurunya untuk persiapan kelas;

Mengingat

- a. Instruksi Peesidium Kabinet tgl. 9-5-1967 No. 26/U/In/5/1967.
 - b. Surat Keputusan Dirdjen Pehdasar, Dep. P. D. dan K, tgl. 30-9-1967 No. 49/1967;
- Berkehendak melaksanakan putusan dimaksud:

M e m u t u s a k a n :

Menetapkan

- a. Supaja Panitia Pembangunan Sekolah Kedjuruan Menengah Atas di Kab. BantaEng yang terbantu dengan rapatnja pada tanggal 7-11-67 dengan susunan pembangunja seperti terlampir pada keputusan ini untuk segera memulai pembangunja, maka dengan langkah2 njeta guna mensukseskan pembangunja, maka dengan keputusan ini:
 - a. Sekolah PGAA, b. Sekolah S.M.E.A. dan c. Sekolah S.T.M. yang realisasi penergiannya akan diatur kemudian, serta penampungan murid2 sebagai kelas persiapan dan adanja guru pengadi untuk itu;
 - Masih rapatnja dan rentjen kerdjenja supaja diberikan kepada kami sebagai bahan laporan selanjutnja.
 - Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali bila ternja kekeliruan dalam penetapan ini.Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

BUPATI KEPALA DAERAH BANTAENG

Tjap/ttd

(S O L T H A M).

- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada
jeng bersangkutan untuk dimaklumi dan diindahkan
Tembusan dari kpts ini disampaikan kepada:
1. Gubernur KDH Prop. SULSEL, Biro Pend. dan Kemaj., di Makassar.
2. Kpl. Perw. Dep. P. D. dan K. Prop. Sul-Sel di Makassar.
3. Kpl. Insp. Agama Prop Sul-Sel di Makassar.
4. Kpl. Insp. Ekonomi Prop Sul-Sel di Makassar.
5. Kpl. Insp. Pend. Teknologi Sekolah Teknik Menengah Atas Prop. SULSEL di Makassar.
6. Para Mispida Kab. BantaEng.
7. Ketua DPRDGR Kab. BantaEng.
8. Kpl. IPDAP Kab. BantaEng di BantaEng.
9. Kpl. Insp. Agama Kab. BantaEng di BantaEng.
10. Kpl. PGAA 6 tahun Filial Btg di BantaEng.
11. Kpl. SKEE di BantaEng.
12. Kpl. STN BantaEng di BantaEng

1 s/d untuk dimaklumi dan bantuan seperlunya.

Untuk salinan yang sama
yang menjalin.